E. BIDANG PARIWISATA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URAIAN
1	**2**	**3**
1. Kebijakan Bidang Kepariwisataan	Kebijakan	1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan : a. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) daerah; b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pengembangan sistem informasi pariwisata; c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan daerah dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata; d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata; e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata; f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran; g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi, dan penyelenggaraan pameran/*event* budaya dan pariwisata; h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata; i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran. 2. Pemberian izin usaha pariwisata. 3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata. 4. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata. 5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata.
2. Pelaksanaan Bidang Kepariwisataan	Penyelenggaraan	1. Penyelenggaraan promosi : a. Penyelenggaraan widya wisata serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata; b. Peserta/penyelenggara pameran/ *event, roadshow* bekerja sama dengan pemerintah/provinsi; c. Pengadaan sarana pemasaran;

1	2	3
		d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri; e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata; f. Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi. 2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata. 3. Penerapan *branding* pariwisata nasional dan penetapan *tagline* pariwisata.
3. Kebijakan Bidang Pariwisata		1. Rencana induk pengembangan sumber daya pariwisata nasional. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pengembangan sumber daya manusia pariwisata. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah penelitian pariwisata.